SAKSI ADIL SEBAGAI SYARAT SAH AKAD NIKAH MENURUT IMAM MUHAMMAD BIN IDRIS AL SYAFI'I

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun oleh:

Ahmad Ulil Albab 092111011

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2013

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.

Jl. Karonsih Selatan VII No. 592 Ngaliyan Semarang (50181)

Achmad Arief Budiman, M.Ag.

Tembalang Pesona Asri L. 19 RT.04 RW.04 Kramas, Tembalang, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 Naskah eks

Hal

: Naskah Skripsi

An. Sdr. Ahmad Ulil Albab

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan

naskah skripsi Saudara:

Nama

: Ahmad Ulil Albab

NIM

: 092111011

Jurusan

: Ahwal Al- Syakhsiyah

Judul Skripsi

SAKSI ADIL SEBAGAI SYARAT SAH AKAD NIKAH

MENURUT IMAM MUHAMMAD BIN IDRIS AL SYAFI'I

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 29 Nopember 2013

Pembimbing II,

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Ahmad Rofig, MA.

NIP. 19590714 198603 1 004

9691031 199503 1 002



KEMENTRIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Nama

: Ahmad Ulil Albab

NIM

: 092111011

Jurusan

: Ahwal al Syakhsiyyah

Judul

: SAKSI ADIL SEBAGAI SYARAT SAH AKAD NIKAH

MENURUT IMAM MUHAMMAD BIN IDRIS AL SYAFI'I

Telah dimunaqosyahkan dengan Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal:

12 DESEMBER 2013

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu / S1) dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyyah.

Semarang, 12 Desember 2013

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Nor Fatoni, M.Ag

NIP. 19730811 20003 1 004

Penguji I

Achmad Àrief Budiman, M.Ag. NIP. 19691031 199503 1 002

Penguji II

Drs. H. Eman Sulaiman, M.H

NIP. 19650605 199203 1 001

Pembimbing I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.

NIP.19711101 200604 1 003

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Ahmad Rofig, MA.

NIP. 19590714 198603 1 004

Achmad Arief Budiman, M.Ag. NIP. 19691031, 1995503 1 002 **DEKLARASI**

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penyusun

menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang

pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian

juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang

lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang

dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 1 Desember 2013

Deklarator

Ahmad Ulil Albab NIM. 092111011

iv

ABSTRAK

Nikah dalam Islam mempunyai makna ibadah, oleh karena itu perlu adanya persyaratan dan rukun tertentu agar tujuan pernikahan dapat tercapai. Saksi merupakan salah satu rukun nikah yang kehadirannya mutlak diperlukan untuk sahnya perkawinan. Secara umum keberadaan saksi diterima oleh jumhur ulama, akan tetapi dalam masalah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh saksi terdapat perbedaan pandangan, salah satu yang harus diperhatikan adalah keadilan saksi. Adil adalah orang yang melakukan semua kewajiban syari'at dan menjauhi semua yang haram. Apabila ulama yang memandang saksi sebagai syarat kesempurnaan maka saksi tidak perlu disyaratkan adil, namun bila saksi itu dipandang sebagai syarat sah akad nikah, maka saksi itu harus adil dan pernikahan yang tidak dihadiri saksi yang adil nikahnya tidak sah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang tertuang dalam karyanya *al-Umm* beliau mengatakan "Kami tidak memperbolehkan perkawinan, selain perkawinan yang dilakukan akadnya dengan dihadiri dua saksi yang adil".

Dari latar belakang masalah, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pendapat Imam al-Syafi'i tentang dua saksi adil sebagai syarat sahnya akad nikah?. 2) Bagaimana relevansi pendapat Imam Muhammad bin Idris Al Syafi'i tentang dua saksi adil sebagai syarat sahnya akad nikah dalam konteks ke-kinian?

Jenis penelitian skripsi ini adalah kepustakaan (*library research*). Sumber data primer yaitu kitab *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Metode analisis menggunakan *deskriptif kualitatif* berdasarkan data langsung dari subyek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam al-Syafi'i menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa menghadirkan dua orang saksi yang adil maka pernikahannya tidak sah. Sedangkan Istinbath hukum Imam Syafi'i dalam menetapkan syarat adil saksi berdasarkan pada hadits yang menunjukkan bahwa nikah tidak sah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, karena pada dasarnya *nafi* dalam hadits tersebut menafikan keabsahan bukan menafikan kesempurnaan. Maka Imam Syafi'i menyatakan bahwa nikah itu tidak sah kesuali dengan dua orang saksi yang adil. Pendapat Imam Syafi'i tentang perkawinan yang sah dengan dihadiri dua saksi yang adil masih relevan dengan konteks ke-kinian dan ke-disinian. Tapi kriteria keadilan saksi perlu disesuaikan dengan karakter masyarakat dewasa ini. Karena jika yang boleh menjadi saksi hanyalah orang yang melakukan semua kewajiban syariat dan menjauhi semua yang haram, sebagaimana yang dulu ada di zaman sahabat maka akan menyulitkan, Inilah mengapa penulis memperluas makna adil dengan menyajikan standar adil, yaitu orang yang mampu menutup ruang kefasikan pada diri dan jiwanya dengan memperbanyak kebaikan, dan adil akan tampak bersama kebaikan menghiasi dalam aktifitas kesehariannya.

MOTTO

Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah." (Q.S. Ath-Thalaq: 2).*

^{*}Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986, h. 445.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan karya tulis ini untuk:

- Kedua orang tuaku yang tersayang (Alm. Bapak. Abdul Rachman dan Ibu. Siti HIndun) yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang.
- Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA. dan Achmad Arief Budiman, M.Ag. yang telah menjadi pembimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
- Saudara-saudara tersayang (Rin Chaizatur Rozanah dan Ahmad Ulin Nuha) yang tidak sedikit memberikan bantuan.
- Sahabat-sahabat angkatan 2009 ASA dan juga kawan-kawan (Tim Lemot; bang Adib, Indra, Daus, Dani, Wahab Rifa'i, Faidlo, Dian, Ulfa, Oma, Tami) yang memberikan banyak dorongan dan masukan-masukan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah menunjukkan kekuasaan-Nya sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi dengan judul "SAKSI ADIL SEBAGAI SYARAT SAH AKAD NIKAH MENURUT IMAM MUHAMMAD BIN IDRIS AL SYAFI'I" disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atau partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

- Bapak Prof. Dr. H.Muhibbin, M.Ag selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
- 2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.
- 3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.
- 4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku ketua Jurusan Ahwal Asy-Sahsiyah dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH, MH, selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
- 5. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA. selaku Dosen Pembimbing I dan Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
- 6. Drs. Saekhu, M.H. selaku wali studi penulis, terimakasih atas motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.

7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.

8. Segenap staf karyawan TU Perustakaan dan Fakultas yang banya memberikan izin yang menyangkut terselesainya skripsi ini.

9. Kedua orang tua yang terkasih. Untuk ayah tercinta Alm. Bapak Abdul Achman dan bunda tersayang Ibu. Siti Hindun terima kasih atas doa, cinta, kasih, pengorbanan dan dukungan serta finansial yang senantiasa diberikan kepada penulis.

10. Saudara-saudara tersayang, Rin Chaizatur Rozanah dan Ahmad Ulin Nuha yang tidak sedikit memberikan bantuan. Terimakasih atas dorongan dan semangat yang kalian berikan.

11. Sahabat-sahabat angkatan 2009 ASA dan juga kawan-kawan Tim Lemot; bang Adib, Indra, Daus, Dani, Wahab Rifa'i, Faidlo, Dian, Ulfa, Oma, Tami. Yang telah banyak memberikan dorongan serta masukan-masukan, motivasi dan semangat.

12. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua.

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kebaikan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal' Alamin*.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 01 Desember 2013

Ahmad Ulil Albab NIM. 092111011

DAFTAR ISI

HALAM	AN J	UDUL	i	
HALAM	AN P	PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii	
HALAM	AN P	PENGESAHAN	iii	
HALAM	AN N	MOTTO	iv	
HALAM	AN P	PERSEMBAHAN	v	
HALAM	AN I	DEKLARASI	vi	
HALAM	AN A	ABSTRAKSI	vii	
HALAM	AN F	KATA PENGANTAR	vii	
DAFTAF	R ISI.		xiv	
BAB I	PE	NDAHULUAN		
	A.			
	B.	Rumusan Masalah		
	C.	Tujuan Penelitian		
	D.	Tinjaun Pustaka	10	
	E.	Metode Penelitian	12	
	F.	Sistematika Penulisan	15	
BAB II	PERSAKSIAN DALAM AKAD NIKAH			
	A.	Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya	17	
	B.	Rukun dan Syarat Nikah	21	
	C.	Saksi dalam Akad Nikah	25	
		Pengertian dan Dasar Hukum Saksi	25	
		2. Syarat Saksi	28	
		3. Pendapat Ulama' tentang Saksi Adil dalam Akad Nikah	42	
BAB III	PE	NDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG SAKSI ADIL		
	DA	LAM AKAD NIKAH		
	A.	Biografi Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi'i	45	
		1. Biografi Imam Al-Syafi'i	45	
		2. Guru-guru Imam Al-Syafi'i	50	

		3. Murid-murid Imam Al-Syafi'i	52		
		4. Karya-karya Imam Al-Syafi'i	53		
		5. Imam Al-Syafi'i Wafat	56		
	B.	Metode Istinbat Hukum Imam Muhammad Bin Idris Al			
		Syafi'i secara Umum	57		
		1. Al-Qur'an	57		
		2. Sunnah	58		
		3. Al-Ijma'	59		
		4. Qiyas	60		
	C.	Pendapat Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi'i tentang			
		Saksi Adil dalam Akad Nikah	60		
	D.	Istinbath Hukum Imam Syafi'i Tentang Saksi Adil dalam			
		Akad Nikah	64		
BAB IV	ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG				
	SA	KSI ADIL SEBAGAI SYARAT SAH AKAD NIKAH			
	A.	Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i tentang Saksi Adil			
		Sebagai Syarat Sah Akad Nikah	66		
	B.	Relevansi Pendapat Imam Muhammad bin Idris Al Syafi'i			
		tentang Dua Saksi Adil Sebagai Syarat Sahnya Akad Nikah			
		dalam Konteks Ke-kinian	76		
BAB V	PENUTUP				
	A.	Kesimpulan	87		
	B.	Saran-saran	88		
	C.	Penutup	89		
DAFTAF	R PUS	STAKA			
		VAVAT HIDIIP			